



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA
BAGI AHLI WARIS KELUARGA TIDAK MAMPU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;

1

- b. bahwa pemberian bantuan uang duka untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib operasional dan untuk mempermudah kelancaran dalam pengawasan penyaluran bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga tidak mampu, perlu diatur mekanisme tata cara untuk memperoleh bantuan uang duka sebagaimana dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Empat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 465);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS KELUARGA TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Uang Duka adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris keluarga tidak mampu di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui rekening.
7. Ahli Waris adalah orang yang menjadi penerima bantuan berdasarkan vikatan keluarga yang berkedudukan sebagai suami/istri/anak/adik/kakak kandung atau keluarga yang diakui dan dibuktikan dengan surat keterangan pemerintah setempat;
8. Keluarga tidak mampu adalah keluarga yang dalam kondisi kualitas perumahan dan pemukiman yang di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.
9. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB II

PENERIMA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 2

Penerima Bantuan Uang Duka Bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu berdasarkan pengajuan proposal sisa Tahun Anggaran 2019 dan pengajuan proposal Tahun Anggaran 2020.

f

Pasal 3

Penerima bantuan Uang Duka adalah keluarga tidak mampu dengan kriteria sebagai berikut :

- a. kondisi keluarga yang tidak memenuhi kondisi sarana dasar lingkungan yang memadai;
- b. kualitas perumahan dan pemukiman yang dibawah standar kelayakan; dan
- c. mata pencarian keluarga yang tidak menentu.

BAB III

BESARAN BANTUAN UANG DUKA

Pasal 4

Besaran Bantuan Uang Duka untuk ahli waris keluarga tidak mampu ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per orang.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan Uang Duka adalah :
 - a. keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. keluarga tidak mampu yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
 - c. memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- (2) Ahli Waris penerima bantuan Uang Duka adalah :
 - a. suami/istri dibuktikan dengan Kartu Keluarga, Akte Nikah atau Surat Keterangan dari pemerintah desa setempat;

↓

- b. anak kandung adalah anak yang sudah dewasa (minimal berusia 18 tahun) yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan dari Pemerintah Desa setempat; dan
- c. saudara kandung dan/atau keluarga dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa setempat.

BAB V

SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK MENERIMA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 6

- (1) Syarat untuk menerima bantuan uang duka adalah sebagai berikut :
- a. surat permohonan dari Ahli Waris yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa;
 - c. akte Kematian dari Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki Kartu Miskin atau surat keterangan miskin yang dikeluarkan dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik dari yang meninggal dunia dan ahli waris yang telah dilegalisir;
 - f. rekomendasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - g. melampirkan foto copy buku rekening Bank SULUTGO atas nama ahli waris;

1

- h. format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - i. format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terlampir pada lampiran peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan untuk menerima bantuan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat rangkap 4 (empat) dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan fotocopy aslinya.

BAB VI

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) Tim Verifikasi di bentuk dalam rangka untuk memfasilitasi ahli waris dalam pengurusan administrasi kelengkapan persyaratan memperoleh bantuan, menelaah terhadap keabsahan permohonan bantuan uang duka.
- (2) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab langsung kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- (3) Tim Verifikasi terdiri dari unsur :
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Inspektorat Daerah; dan
 - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
MEKANISME PEMBERIAN UANG DUKA

Pasal 8

- (1) Dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) Jam, Pemerintah Desa menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Tidak Mampu khusus kepada masyarakat calon penerima Bantuan Uang Duka.
- (2) Ahli waris memasukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan kelengkapan berkas dimaksud kepada kepada Tim Verifikasi untuk diverifikasi.
- (4) Setelah semua persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan didukung dengan rekomendasi maka, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memproses pencairan uang duka dimaksud.
- (5) Pembayaran uang duka dimaksud dilakukan melalui transfer langsung ke rekening penerima/Ahli waris.

f

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



Iskandar Kamaru
ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



Marzanzius A. Ohy
MARZANZIUS A. OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
NOMOR 604

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN DANA DUKA BAGI
AHLI WARIS KELUARGA TIDAK MAMPU
TAHUN ANGGARAN 2020

BENTUK SURAT

A. Surat Permohonan

.....2020

Perihal : Permohonan Bantuan Uang Duka bagi Ahli
Waris Keluarga Miskin

Kepada Yth,
Bupati Bolaang
Mongondow Selatan
Di,-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
Tempat/Tgl. Lahir : ...
Umur : ...
Kedudukan dalam keluarga : ...
Alamat : ...

Bermaksud mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati untuk
mendapatkan bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga tidak mampu
atas nama ...

Demikian permohonan ini dibuat, atas perkenannya kami ucapkan
terimakasih.

Yang Bermohon,

(.....)

B. Surat Rekomendasi

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
JL. ...

REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...
Alamat : ...

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Uang Duka bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu yang sudah kami terima adalah sah sesuai dengan data administrasi yang kami peroleh. Berdasarkan data tersebut kami merekomendasikan kepada ahli waris yang bersangkutan untuk mendapatkan Dana bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga tidak mampu.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk keperluan.

Bolaang Uki, ... 2020

Tim Verifikasi :

Ketua,

Anggota,

Anggota,

(.....)

(.....)

(.....)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

.....

B. Surat Rekomendasi

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. ...

REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...

NIP : ...

Jabatan : ...

Unit Kerja : ...

Alamat : ...

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Uang Duka bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu yang sudah kami terima adalah sah sesuai dengan data administrasi yang kami peroleh. Berdasarkan data tersebut kami merekomendasikan kepada ahli waris yang bersangkutan untuk mendapatkan Dana bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga tidak mampu.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk keperluan.

Bolaang Uki, ... 2020

Tim Verifikasi :

Ketua,

Anggota,

Anggota,

(.....)

(.....)

(.....)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

.....

!